



PENETAPAN

Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Hak Asuh Anak (Hadhanah) yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Lokabatue, 02 Februari 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh harian Lepas, bertempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Saharuddin, S.H. Advokat/Pengacara konsultan hukum beralamat di Jalan Panorama Indah Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung Kota Parepare, Berdasarkan surat Kuasa khusus yang telah didaftar dalam register Kuasa Nomor 147/P/SKH/VII/2003/ PA.Pare tanggal 26 Juli 2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Hairunnisa binti Rukman, tempat dan tanggal lahir Parepare 22 Oktober 2000, (umur 23 tahun), pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, bertempat kediaman di Jalan, Kota Parepare, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 1 s/d hal 7 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA Pare.



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak tertanggal 26 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register Nomor: 296/Pdt.G/2023/PA.Pare tanggal 26 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 berdasarkan kutipan akta Nikah Nomor 149/23/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020.
2. Bahwa semasa pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Qiara Nadine Binti Taqdir 1 tahun 10 bulan dan sampai sekarang diasuh oleh Tergugat.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai melalui Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 26 April 2023 berdasarkan akta cerai Nomor 125/AC/2023/PA.Pare yang diterbitkan oleh Panitera pengadilan Agama Parepare.
4. Bahwa anak Penggugat/Tergugat bernama Qiara Nadine Binti Taqdir 1 tahun 10 bulan semenjak bercerai dipelihara dan diasuh oleh Tergugat sampai sekarang, akan tetapi Penggugat sebagai seorang ayah berkeinginan pula bertemu serta ingin memberikan kasih sayang pula kepada anak Penggugat tersebut.
5. Bahwa sejak perceraian Penggugat dengan Tergugat tersebut Tergugat sangat membatasi Penggugat dengan anak Penggugat / Qiara Nadine Binti Taqdir, bahkan sudah 3 bulan Penggugat ingin bertemu dengan anak tersebut sedangkan Tergugat tidak mau mempertemukan anak Penggugat begitu pula keluarga Penggugat tidak mau mempertemukan dengan anak Penggugat. Bahkan Tergugat memblokir handphone Penggugat sehingga Penggugat tidak mempunyai akses lagi untuk bertemu dengan anak Penggugat tersebut.
6. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mau mempertemukan Penggugat dengan anaknya tersebut bahkan tidak mau menerima segala pemberian Penggugat untuk anaknya tersebut, sehingga sangat jelas

Halaman 2 s/d hal 7 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA Pare.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan ketentuan hukum antara lain: ketentuan pasal 45 ayat (1) UU perkawinan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Jonto pasal 14 ayat 2 UU perlindungan anak dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, anak tetap berhak :

- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya.
- b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuannya, bakat dan minatnya.
- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya dan Hak anak lainnya.

7. Bahwa oleh karena Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat dengan berbagai cara akan tetapi tergugat Tetap tidak mau mempertemukan dengan anak Penggugat olehnya itu Penggugat mengajukan permohonan hak asuh anak ini agar Penggugat mendapat akses untuk bertemu dengan anak Tergugat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan Penggugat berhak mendapat akses /komunikasi dengan anak Penggugat bernama Qiara Nadine Binti Taqdir.
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan akses/komunikasi Penggugat terhadap anak penggugat bernama Qiara Nadine Binti Taqdir tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum .

Subsida:

Apabila Ketua/Majelis hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang adil menurut hukum.

Halaman 3 s/d hal 7 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA Pare.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya telah hadir dipersidangan, Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Majelis Hakim telah menetapkan Dr.ST.Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag, M.Ag sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Dan Mediator telah melaporkan pada tanggal 15 Agustus 2023 bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi yang telah dilaksanakan dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat minta penundaan sidang untuk mediasi lanjutan, Penggugat dan Tergugat tidak mengikuti proses mediasi karena Penggugat dan Tergugat tidak hadir dimediasi, namun kuasa Penggugat berdasarkan penyampaian Penggugat bahwa Penggugat sudah berdamai dan sepakat untuk mengasuh anaknya secara bergilir dan menolak lagi untuk dimediasi;

Bahwa, pada hari sidang berikutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, kuasa Penggugat secara lisan dalam persidangan menyatakan mencabut gugatannya oleh karena antara Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah berdamai dan sepakat untuk mengasuh anaknya secara bergilir, dan atas pertanyaan Majelis Hakim tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada Majelis Hakim mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Halaman 4 s/d hal 7 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA Pare.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai bahkan telah melalui bantuan mediator akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Agustus 2023 proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kuasa Penggugat meminta untuk dimediasi lanjutan, namun para pihak tidak datang untuk dimediasi karena para pihak telah berdamai dan sepakat untuk mengasuh anaknya secara bergilir;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah bersepakat untuk mengasuh anaknya secara bergilir maka menolak untuk dimediasi lagi dan kuasa Penggugat menyatakan dalam persidangan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum memasuki pokok perkara dan surat gugatan Penggugat belum dibacakan, oleh karena itu pencabutan perkara dapat dikabulkan tanpa harus minta persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 5 s/d hal 7 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA Pare.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Pare dari Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. dan Iskandar, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. Istambul sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ttd

Ketua Majelis

Ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.
Hakim Anggota

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.

Ttd

Iskandar, S.H.I

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. Istambul

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	7.000,00

Halaman 6 s/d hal 7 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA Pare.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.00000-</u>
Jumlah		Rp.	177.000,00.-
(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)			

Halaman 7 s/d hal 7 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA Pare.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)